

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan uraian dan hasil dari pembahasan dari bab-bab yang sudah dipaparkan diatas, maka pada bagian bab akhir ini penulis mendapatkan kesimpulan diantaranya yaitu:

1. *Histerektomi*, sebagai sebuah tindakan medis berupa pengangkatan rahim yang umumnya dilakukan karena alasan kesehatan seperti kanker rahim, secara hukum Islam diperbolehkan apabila dilandasi oleh kondisi darurat dan atas pertimbangan medis oleh dokter. Tindakan termasuk dalam kategori pengobatan yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip syariat
2. Berdasarkan tafsir At-Ṭabarī terhadap QS. At-Ṭalāq :4, wanita yang tidak mengalami haid karena usia (menopause) adalah golongan wanita yang masa *'iddah* -nya ditentukan selama tiga bulan. Dengan adanya tafsir tersebut dapat disamakan antara kondisi istri *histerektomi* dengan wanita yang sudah menopause, mengingat keduanya sama-sama tidak lagi mengalami haid dan tidak mungkin hamil. Oleh karena itu, istri

yang mengalami *histerektomi* tetap diwajibkan menjalani masa '*iddah* selama tiga bulan, sebagai bentuk *ta'abbudi*.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hukum tindakan *histerektomi* dan pandangan Aṭ-Ṭabarī mengenai '*iddah* istri *histerektomi*, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim, diharapkan lebih memahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman, termasuk dalam isu-isu medis kontemporer seperti kasus *histerektomi*. Pemahaman terhadap kewajiban '*iddah* tidak hanya soal biologis, tetapi juga aspek spiritual dan sosial.
2. Bagi para Praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk kajian hukum keluarga Islam lebih spesifik dalam menghadapi kompleksitas persoalan medis dan sosial masyarakat.
3. Bagi calon peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi titik awal guna menggali lebih dalam pandangan para 'ulama terhadap isu kesehatan dan relevansinya dengan hukum Islam.

Setelah melakukan pemaparan dan analisis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyadari adanya sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diakui dan dicermati:

1. Dengan berfokusnya penelitian ini terhadap satu pandangan tokoh 'ulama, yakni Aṭ-Ṭabarī. Akhirnya mengakibatkan

belum terkajinya pandangan 'ulama lain seperti dari madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dengan dikajinya pandangan 'ulama lain mungkin akan memberikan pandangan yang lebih luas.

2. Karena fokus utama dari penelitian ini hanya pada aspek hukum *'iddah* seorang istri pasca *histerektomi* dengan pandangan At-Ṭabarī, akhirnya mengakibatkan terbatasnya ruang lingkup pada penelitian ini. Dengan dikajinya implikasi *histerektomi* pada kehidupan sosial, psikologis, serta medis mungkin saja bisa relevan dalam menentukan fatwa kontemporer.
3. Karena penelitian ini berbasis studi kepustakaan, maka penulis tidak melakukan observasi langsung atau wawancara dengan praktisi medis, 'ulama atau perempuan yang mengalami *histerektomi*. Penelitian lapangan bisa memberikan wawasan yang lebih empiris.

